



PUTUSAN

Nomor : 0556/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara nomor 0556/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 September 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejak dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/15/1997 tanggal 05 Mei 1997;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Teluk Segara Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, selama lebih kurang 6 bulan dan berpindah-pindah kemudian terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di jalan Teluk Segara Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun (lahir, 14-03-1998)
 - Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, (lahir, 19-09-2000)
 - Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun, (lahir, 20-06-2004)
 - Anak ke 4 Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, (lahir, 09-04-2012)Keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, namun sejak awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab;
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
 - c. Tergugat sering bermain perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada Penggugat;
- e. Tergugat sering tidak terbuka terutama masalah ekonomi;
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan selama 3 bulan, dan akhirnya Penggugat mencoba untuk berbicara kepada Tergugat untuk menyuruh mencari kerja tapi Tergugat malah marah-marah dan tidak terima saran dari Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan anak dan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya sebatas perceraian;
6. Bahwa, diketahui Tergugat telah menikah sirri atau dibawah tangan dengan wanita lain, hal tersebut diketahui dari teman-teman Penggugat, tetangga Penggugat karena orang tua Tergugat juga telah menjodohkan Tergugat dengan wanita tersebut;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Manna tanggal 20 September 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan apapun lagi;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

BUKTI SURAT:

Putusan PA.Bkl.No.0556-2016

Hal 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 25/25/15/1997 tanggal 05 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang telah dinazzegelen dan bermeterai cukup, kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

SAKSI – SAKSI ;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1.

Nama Saksi1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Djitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, :

-

Saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manna kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke Bengkulu sampai pisah;

-

Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang ini Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Keterangan saksi sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Nama Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, :

-

Saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manna kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke Bengkulu sampai pisah;

-

Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

-

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;



-
Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang ini Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;

-
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Keterangan saksi cukup;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah hanya rukun dan harmonis selama kurang lebih selama 12 tahun, selanjutnya sejak awal sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab selengkapannya telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Mei 1997 di kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat

Putusan PA.Bkl.No.0556-2016

Hal 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya tanggal 20 September 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti P. Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama Saksi1 dan nama Saksi 2, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat kepada Penggugat maupun Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan teman dekat atau orang dekat sudah seperti keluarga kepada Penggugat maupun Tergugat, mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau orang dekat yang sudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka nomor 1 sampai nomor 6, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah mempunyai 4 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2009 disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah wajib untuk keluarga selaku suami, dan diduga telah menjalin hubungan intim dengan wanita lain, malahan telah diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
3. Bahwa, akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan ke 4 orang anaknya sampai sekarang kurang labih sudah lebih dari 1 tahun tidak kembali bersama Penggugat dan anak-anak mereka lagi;
4. Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan ke 4 orang anaknya, Penggugat berusaha sendiri;
5. Bahwa akibat semua hal tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
6. Bahwa, Tugat sudah dihubungi oleh Penggugat agar kembali bersama dan menyarankan agar Tergugat berusaha mencari nafkah, tetapi Tergugat tidak berniat baik lagi untuk rukun bersama Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri dalam rumah tangga terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena perselisihan sudah sangat memuncak sehingga tujuan perkawinan yang akan membangun rumah tangga yang rukun dan damai, mawaddah wa rahmah tidak akan terwujud, apabila dipertahankan perkawinan yang keadaannya sudah pecah akan menimbulkan mudharat bagi keduanya maupun bagi keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir;
Selain itu diketengahkan Kaidah fikih dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik " .-



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah, karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menunjukkan tidak terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, jangankan rukun yang diharapkan akan tetapi malah akan menimbulkan malapetaka dan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 November 2016 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1438 H, oleh Kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan, MD., M.H.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 220000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah);-	

Putusan PA.Bkl.No.0556-2016

Hal 16 dari 15 halaman